

BAB II
GAMBARAN UMUM
BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH

A. Profil Bank Jabar Banten Syariah¹

1. Sejarah Berdirinya Bank Jabar Banten Syariah

Bank Jabar Banten Syariah mengawali membentuk Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, awalnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang sudah memiliki keinginan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Setelah 10 (sepuluh) tahun beroperasi PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memiliki pandangan jika ingin mempercepat proses pertumbuhan dan mendukung program Bank Indonesia yang menginginkan adanya peningkatan perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

¹ “Profil Perusahaan”, Annual Report Bank Jabar Banten Syariah, 2020, h. 39

Barat dan Banten Tbk. diputuskan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Untuk menindaklanjuti perihal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Saat pendirian Bank BJB Syariah pemodal menyetorkan uang sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham Bank BB Syariah dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Bank BJB Syariah beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 setelah mendapat SK Gubernur BI Nomor. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank

Jabar Banten Syariah. Berkat komitmen yang kuat maka dilakukanlah tambahan dana setor pada tahun 2011. PT Banten Global Development menambahkan dana sebesar 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga saham seluruhnya menjadi 507.000.000.000,00 (lima ratus tujuh miliar rupiah), dengan pembagian total milik PT Banten Global Development sebesar 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor. AHU-AH-01.10-23713 tanggal 25 Juli 2011.

Berdasarkan akta Nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS lainnya tahun 2012 pada tanggal 31 Juli 2012 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi 609.000.000.000 (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah).

Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Februari 2014 Nomor. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH-04317.AH.01-.10-10438.

Saat ini Bank BJB Syariah memiliki kantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga Nomor. 135 dan telah memiliki jaringan kantor cabang pembantu (KCP) serta Anungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dan jaringan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. Visi dan Misi²

a. Visi

Menjadikan 5 Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia.

² “Profil Perusahaan”, Annual Report Bank Jabar Banten Syariah 2020, h. 43

b. Misi

- 1) Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional;
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- 3) Memberikan nilai tambahan bagi stakeholders.

c. Waktu Kerja

Jadwal kerja Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang dilaksanakan pukul 08.00-13.00 pada Senin-Jumat.

Namun saat pandemi bank memiliki perubahan jam, yakni menjadi pukul 09.00-15.30 di Hari Senin-Jumat.

B. Produk dan Layanan³

1. Jasa dan Layanan

a. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Ialah pertukaran data keuangan elektronik antara peserta kliring atas nama nasabah yang perhitungannya

³ “Kegiatan Usaha”, Annual Report Bank Jabar Banten Syariah 2020, h. 47

diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

b. BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Layanan transfer elektronik antar Bank Indonesia, Bank dan Pihak selain Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara langsung (*real time*) dengan individual.

c. Surat Keterangan

Ialah surat yang menginformasikan kepemilikan rekening nasabah untuk keperluan tertentu, tidak bersifat mengikat Bank serta memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan.

d. Surat Dukungan Bank

Merupakan surat pernyataan dukungan keuangan ditujukan kepada nasabah untuk keperluan pekerjaan konstruksi/pengadaan yang disebutkan dalam isi surat dan tidak bersifat mengikat Bank serta diberikan untuk nasabah dengan *track record* baik.

e. Garansi Bank

Diberikan dalam bentuk warkat yang diterbitkan bank dan mengakibatkan kewajiban membayar pada pihak yang melakukan *wanprestasi*.

f. Bjbs SIAP

Sistem informasi keuangan akademik untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam kegiatan administrasi akademik kampus dengan menggunakan teknologi digital secara *end to end*.

2. Aplikasi Pembayaran⁴

a. *Payment Point Online Banking* (PPOB)

Pembayaran tagihan secara *On Line* dengan pihak Bank selaku penyelenggara serta penghimpun dana lalu dilanjutkan melalui *teller* yang menerima pembayaran pelanggan.

b. *T-money* bjbs

Merupakan produk kerjasama Bank BJB Syariah dengan PT. Telkom yang merupakan layanan keuangan elektronik dari Bank BJB Syariah yang bisadigunakan pada *smartphone* berbasis Android serta ioS.

3. Produk Pembiayaan Konsumer

Ialah produk pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah dengan tujuan membeli barang ataupun jasa yang

⁴ "Kegiatan Usaha", Annual Report Bank Jabar Banten Syariah 2020, h. 49

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan penyerahan jenis agunan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Bank.

4. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Masalah

Diberikan kepada nasabah perorangan untuk tujuan konsumtif meliputi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, ruko, kavling siap bangun, *apartement*, renovasi rumah, *take over* serta pembangunan rumah. Produk ini bersumber pada SK Direksi Nomor. 222/SK/DIR-PPD/2019 bertanggal 25 September 2019 perihal Manual Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah.

5. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera iB Masalah

Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (MBR). Produk ini bersumber pada SK Direksi Nomormor 366/SK/DIR-SPPD/2016 perihal Standar Operasional Pembiayaan Rumah (PPR) bertanggal 7 Nomorvember 2016.

6. Pembiayaan Pensiunan iB Masalah

Pembiayaan diberikan kepada pensiun ataupun pra pensiun. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor. 221/SK/DIR-PPD 2020 tanggal 11 Agustus 2020.

7. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah

Diberikan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor dalam keadaan baru maupun *second*. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor. 024/SK/DIR/2014.

8. Pembiayaan Serba Guna (PSG) iB Masalah

Sarana ini diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki tujuan memperoleh manfaat/jasa ataupun barang/benda. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor. 332/SK/DIR-BSS/XII/2019.

9. Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar)

Dialokasikan kepada koperasi baik secara *channeling* ataupun *executing* yang akan disalurkan kembali kepada anggota tetap dalam koperasi. Produk Kopkar *channeling* diperuntukkan pembiayaan konsumen yang diberikan kepada

perorangan sejauh tidak bertentangan dengan keperluan syariah. Sedangkan produk *executing* pembiayaan melalui koperasi pegawai untuk kepada anggota untuk membiayai keperluan konsumtif dengan *Mudharabah Muqayadah*.

10. Pembiayaan Mitra Emas iB Masalah

Pembiayaan ini ditunjukkan dimana bank BJB Syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip *Qardh* kepada nasabah melalui penyalahgunaan agunan berbentuk emas perhiasan, emas batangan, ataupun koin emas. Produk ini berdasarkan SK Direksi Nomor. 209/SK/DIR-PPD/2018 serta dalam Q.S.Al-Baqarah : 283 dan Al-Hadits.

11. Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Masalah

Produk ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon nasabah yang berkeinginan untuk memiliki emas dengan objek agunan emas dan ditetapkan sesuai kriteria bank.

Dasar hukumnya:

- a. POJK Nomormor 24/POJK.03/2015 bertetapan pada 8 Desember 2015 tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomormor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk serta kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Fatwa DSN MUI Nomormor 77/DSN-MUI/V/2020 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- d. Opini DPS Nomor.02/DPS-BjBS/2013 mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas.
- e. SK Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor.051/SK/DIRSPPD/2018 bertetapan 23 Februari 2018 tentang Pembiayaan Kepemilikan iB Masalahah.

12. Pembiayaan UMKM dan Komersial

a. Pembiayaan Modal Kerja

Produk ini diperuntukkan membiayai modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.

b. Pembiayaan Investasi

Produk ini diberikan untuk membiayai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek, atau *financing*.

c. Pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Produk ini diberikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pola *Channeling & Executing* untuk disalurkan kembali pada *End User*.

d. Pembiayaan Sindikasi serta *Club Deal*

Produk ini diberikan kepada satu nasabah oleh bank yang tergabung dalam satu kerjasama.

e. Supply Chain Financing

Sarana ini disediakan bank kepada *buyer* untuk digunakan membayar tagihan *supplier* dalam rangka pengadaan benda ataupun jasa.

f. Pembiayaan Modal Kerja Jasa Pemborongan

Diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontraktor yang mendapatkan jasa pemborongan.

g. Pembiayaan Modal Ventura

Produk ini diberikan kepada badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, serta kegiatan lain yang

mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

h. Pembiayaan *Multifinance*

Produk ini diberikan kepada badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan pembiayaan sewa usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen sebagaimana yang diartikan dalam perundang-undangan mengenai pembiayaan.

13. Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPSS)

Produk ini diberikapan kepada KSPSS sekunder ataupun primer untuk disalurkan kepada *end user*.

14. Pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Produk ini bersumber pada prinsip *musarakah* yang dapat digunakan untuk pembiayaan produktif serta konsumtif untuk pembelian properti baru/*second, take over* pembiayaan, *refinancing*.

15. Produk Pendanaan

a. Tabungan iB Masalahah

Ialah produk simpanan yang memakai prinsip *al-Wadiah Yadh Dhamanah* serta *Mudharabah Mutlaqah*

dialokasikan bagi perseroan terbatas, yayasan, koperasi serta badan usaha (CV dan Firma) yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat yang disepakati. Keunggulan yang didapat yakni:

- 1) Aman dan terjamin, sebab ikut andil dalam program penjaminan pemerintah.
- 2) Transaksi penyetoran serta penarikan tunai *real online* di seluruh kantor cabang bank BJB Syariah.
- 3) Memiliki sarana *autodebet zakat*, bila menghendaki.
- 4) Dana yang dititipkan hendak dikelola oleh bank, yang insyaallah bebas riba.
- 5) Bonus dapat diberikan sesuai dengan kebijakan bank dan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

b. Giro iB Masalahah

Fasilitas ini memberikan simpanan dana dalam mata uang rupiah yang memungkinkan penggunaanya melakukan penarikan sewaktu-waktu menggunakan cek atau bilyet giro. Pengelolaan dana ini menggunakan prinsip *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* yang memberlakukan giro sebagai titipan yang

harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dana setiap saat guna kelancaran transaksi bisnis. Keunggulannya:

- 1) Mempermudah transaksi bisnis melalui penggunaan cek atau bilyet giro.
- 2) Dana aman terjamin (diikutsertakan dalam program pemerintah).
- 3) Dapat dicairkan sewaktu-waktu
- 4) Dapat digunakan sebagai referensi bank
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan
- 6) Menerima laporan koran dalam bentuk *statement* yang dikirim tiap bulan

c. Deposito iB Masalahah

Investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah yang penarikannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hasil usaha dari dana yang telah diinvestasikan akan dibagi hasil antara pemilik dana dan bank sesuai dengan *nisbah* yang ditentukan sebelumnya. Keunggulannya:

- 1) Dana aman terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)

- 2) Amanah karena dana yang diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional sesuai prinsip syariah.
- 3) Bagi hasil kometitif.
- 4) Jangka waktu fleksibel (1,3,6,12, atau 24 bulan)
- 5) Bisa dijadikan agunan pembiayaan.
- 6) Tersedia sarana *autodebet* pembayaran zakat atas bagi hasil jika menghendaki.

d. Tabungan Haji iB Masalah

Produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji yang dikelola secara profesional dan aman sesuai dengan syariah. Dilengkapi dengan layanan *online* Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan untuk mendapat kepastian dari Depatemen Agama setelah saldo tabungan Haji telah memenuhi Nominal persyaratan.

Keunggulan:

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan
- 2) Layanan *online* Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan
- 3) Fasilitas dana talangan haji iB Masalah
- 4) Bingkisan ibadah haji menjelang keberangkatan.

e. Simpel iB

Simpanan Pelajar atau disebut Simpel merupakan tabungan perorangan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta memiliki fitur menarik. Tabungan ini dikhususkan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau sederajat yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.